



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 36 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR
DAN IKATAN DINAS PADA PENDIDIKAN TINGGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil dan mahasiswa non Pegawai Negeri Sipil yang berbasis kompetensi, perlu diberikan Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas pada Pendidikan Tinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Ikatan Dinas pada Pendidikan Tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IKATAN DINAS PADA PENDIDIKAN TINGGI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka.
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala BKD dan PSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sikka.

6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sikka.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah.
8. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan pada salah satu lembaga pendidikan tinggi di luar Daerah atau di luar negeri sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
9. Izin Belajar adalah pemberian kesempatan belajar kepada PNS yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan pada salah satu lembaga pendidikan tinggi di dalam Daerah tanpa meninggalkan tugas kedinasan dengan biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan.
10. Ikatan Dinas pada pendidikan tinggi yang selanjutnya disebut Ikatan Dinas adalah perjanjian pemberian bantuan biaya pendidikan tinggi kepada mahasiswa kedokteran bukan PNS sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah untuk mengabdikan di Daerah setelah menyelesaikan pendidikan.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IKATAN DINAS

Pasal 2

- (1) Tugas Belajar dan Izin Belajar diberikan kepada PNS yang memiliki kemampuan dan kecakapan pada bidang keilmuan tertentu sesuai analisis kebutuhan Daerah.
- (2) Ikatan Dinas diberikan kepada mahasiswa kedokteran bukan PNS yang memiliki kemampuan akademis dan berprestasi.

Pasal 3

- (1) Tugas Belajar dan Izin Belajar dilaksanakan oleh PNS setelah mendapatkan persetujuan Bupati yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Ikatan Dinas dilaksanakan oleh mahasiswa kedokteran bukan PNS setelah mendapatkan persetujuan Bupati yang ditetapkan dengan perjanjian dan/atau kontrak kerja.

Pasal 4

Prosedur dan mekanisme untuk mendapatkan persetujuan Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagai berikut :

- a. PNS wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala Perangkat Daerah, dengan melampirkan :
 1. foto copy SK Calon Pegawai Negeri Sipil;
 2. foto copy SK Pangkat Terakhir;
 3. foto copy Ijazah dan Transkrip Nilai terakhir;
 4. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 tahun terakhir; dan
 5. bagi PNS yang melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata 2 dan Strata 3 wajib membuat proposal sesuai program studi yang diminati.
- b. berdasarkan permohonan PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan telaah sesuai kebutuhan Daerah;
- c. apabila permohonan PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a disetujui, Kepala Perangkat Daerah mengajukan surat persetujuan Tugas Belajar atau Izin Belajar kepada Bupati dan tembusan Kepala BKD dan PSDM dengan melampirkan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- d. surat persetujuan kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikaji oleh Tim yang ditetapkan Bupati dengan keanggotaan terdiri dari :
 1. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 2. Kepala BKD dan PSDM sebagai Sekretaris;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan sebagai anggota;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai anggota;
 5. Asisten Administrasi Umum sebagai anggota;
 6. Inspektur sebagai anggota; dan
 7. Kepala Bidang Pengembangan SDM sebagai anggota.
- e. hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pada huruf d, disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan keputusan;
- f. apabila hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf e disetujui, Bupati mengeluarkan rekomendasi untuk mengikuti pendaftaran dan testing pada lembaga pendidikan tinggi yang dituju;
- g. apabila hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak disetujui, Bupati menyampaikan kepada yang bersangkutan secara tertulis; dan

- h. PNS yang dinyatakan lulus testing, harus membuat laporan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan bukti/hasil kelulusan untuk diberikan Tugas Belajar atau Ijin Belajar dengan keputusan Bupati.

Pasal 5

Prosedur dan mekanisme untuk mendapatkan persetujuan Ikatan Dinas sebagai berikut :

- a. mahasiswa calon Ikatan Dinas wajib mengajukan surat permohonan secara tertulis yang diketahui oleh orang tua/wali kepada Bupati dan tembusan disampaikan kepada Kepala BKD dan PSDM dengan melampirkan :
 - 1. mahasiswa dokter umum :
 - a) Kartu Hasil Studi (KHS) semester 1 (satu) sampai dengan semester V (lima);
 - b) foto copy Kartu Mahasiswa;
 - c) surat keterangan masih aktif kuliah;
 - d) foto copy Kartu Tanda Penduduk; dan
 - e) foto copy Kartu Keluarga;
 - 2. mahasiswa dokter spesialis :
 - a) bukti kelulusan testing dari lembaga pendidikan;
 - b) foto copy Ijasah terakhir dan transkrip nilai;
 - c) foto copy Kartu Tanda Penduduk; dan
 - d) foto copy Kartu Keluarga;
- b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikaji oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dan hasil kajian disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan keputusan;
- c. apabila hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf b disetujui, dilakukan penandatanganan perjanjian Ikatan Dinas; dan
- d. apabila hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak disetujui, Bupati menyampaikan kepada yang bersangkutan secara tertulis.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 6

Persyaratan Tugas Belajar adalah sebagai berikut :

- a. telah memiliki masa kerja paling kurang 4 (empat) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;

- b. untuk bidang ilmu yang langka dan diperlukan, dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bidang ilmu yang ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada Perangkat Daerah dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan pengembangan sumber daya manusia masing-masing Perangkat Daerah;
- d. usia calon mahasiswa Tugas Belajar ditetapkan sebagai berikut :
 - 1. program Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV dan Strata 1 atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 - 2. program Strata 2 atau setara berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - 3. program Strata 3 atau setara berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun.
- e. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- f. bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya;
- g. bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya;
- h. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik;
- i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- j. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- k. bagi PNS yang mengambil program studi Strata 2 dan Strata 3, wajib membuat proposal sesuai disiplin ilmu yang diminati;
- l. dalam memberikan tugas belajar, setiap Perangkat Daerah harus memberikan kesempatan yang sama bagi setiap PNS sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- m. setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar, bekerja kembali di Daerah.

Pasal 7

Persyaratan Izin Belajar adalah sebagai berikut :

- a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. mendapatkan izin secara tertulis dari kepala Perangkat Daerah;
- c. tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja atas izin kepala Perangkat Daerah;
- d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik;
- e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- f. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- g. pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada Perangkat Daerah;
- h. biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan, Pemerintah Daerah dapat membantu biaya pendidikan pada saat menjelang berakhirnya perkuliahan (semester terakhir) sesuai kemampuan keuangan daerah;
- i. program studi yang akan diikuti telah mendapatkan akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- j. PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Pasal 8

Persyaratan Ikatan Dinas sebagai berikut :

- a. kedokteran umum :
 1. mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Bupati dan tembusan disampaikan kepada Kepala BKD dan PSDM dengan melampirkan :
 - a) foto copy Kartu Hasil Studi (KHS) dari semester 1 (satu) sampai dengan semester V (lima);
 - b) surat keterangan masih aktif kuliah;
 - c) foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d) foto copy Kartu Mahasiswa; dan
 - e) foto copy Kartu Keluarga (KK).

2. setelah selesai atau lulus pendidikan dokter umum, menjalani masa ikatan dinas di Daerah paling kurang selama 4 (empat) tahun;
- b. dokter spesialis :
1. mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Bupati dan tembusan disampaikan kepada Kepala BKD dan PSDM dengan melampirkan :
 - a) bukti kelulusan testing dari lembaga pendidikan;
 - b) foto copy Ijazah terakhir dan transkrip nilai;
 - c) foto copy kartu tanda penduduk (KTP);
 - d) foto copy Kartu Keluarga (KK);
 2. setelah selesai atau lulus pendidikan dokter spesialis, menjalani masa ikatan dinas di Daerah paling kurang selama 10 (sepuluh) tahun.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Pembiayaan Tugas Belajar dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi biaya SPP, biaya Penelitian, biaya wisuda, biaya pemberangkatan dan biaya pemulangan setelah selesai pendidikan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bagi PNS yang melaksanakan Tugas Belajar dengan biaya dari pihak ketiga dapat diberikan bantuan biaya sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

Pembiayaan Izin Belajar ditanggung oleh PNS yang bersangkutan, Pemerintah Daerah dapat membantu biaya pendidikan pada saat menjelang berakhirnya perkuliahan (semester terakhir) sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

Pembiayaan Ikatan Dinas diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk calon dokter umum sebanyak 2 (dua) kali untuk 2 (dua) tahun; dan
- b. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk calon dokter spesialis dapat diberikan selama 5 (lima) tahun sejak yang bersangkutan mulai kuliah.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

- (1) Setiap PNS yang melaksanakan Tugas Belajar dan Izin Belajar berhak atas gaji dan hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap PNS yang melaksanakan Tugas Belajar dan Izin Belajar berhak menerima bantuan biaya pendidikan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
- (3) Mahasiswa Ikatan Dinas berhak atas bantuan biaya pendidikan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 13

- (1) Kewajiban PNS Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah :
 - a. menyelesaikan pendidikan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan;
 - b. menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati tentang perkembangan kemajuan belajar paling kurang 1 (satu) tahun sekali yang diketahui oleh Lembaga Pendidikan yang bersangkutan;
 - c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Tugas Belajar atau Izin Belajar pada akhir melaksanakan penugasan;
 - d. setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar, bekerja kembali di Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - e. mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai ketentuan.
- (2) Kewajiban mahasiswa Ikatan Dinas adalah :
 - a. menyelesaikan pendidikan sesuai batas waktu yang ditentukan;
 - b. menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati tentang perkembangan kemajuan belajar paling kurang 1 (satu) tahun sekali yang diketahui oleh Lembaga Pendidikan yang bersangkutan;
 - c. mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai perjanjian; dan

- d. setelah selesai atau lulus pendidikan, mengabdikan di Daerah untuk dokter umum paling kurang selama 4 (empat) tahun dan dokter spesialis paling kurang selama 10 (sepuluh) tahun.

BAB VI

JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Pasal 14

- (1) PNS Tugas Belajar dan Izin Belajar menyelesaikan pendidikan dalam jangka waktu :
 - a. program Diploma-I paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. program Diploma-II paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. program Diploma-III paling lama 3 (tiga) tahun;
 - d. program Strata 1 dan D-IV paling lama 4 (empat) tahun;
 - e. program Strata 2 atau setara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - f. program Strata 3 atau setara paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Jangka waktu Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan sponsor dan/atau instansi.

BAB VII

PEMBATALAN

Pasal 15

Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas dapat dibatalkan apabila :

- a. atas permohonan sendiri;
- b. melakukan tindakan pidana dan dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dijatuhi hukuman pidana paling kurang 1 (satu) tahun atau lebih;
- c. tidak dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
- d. tidak menyelesaikan pendidikan dan/atau dikeluarkan dari lembaga pendidikan akibat kelalaiannya.
- e. tidak dapat menyelesaikan pendidikan karena mengalami gangguan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau
- f. meninggal dunia.

Pasal 16

PNS Tugas Belajar dan Izin Belajar serta mahasiswa Ikatan Dinas yang dikenakan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dan huruf f, dibebaskan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf c.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 17

- (1) Mahasiswa Ikatan Dinas yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, dikenakan sanksi berupa pengembalian 10 (sepuluh) kali lipat atas seluruh biaya yang dikeluarkan Pemerintah Daerah.
- (2) PNS Tugas Belajar dan Izin Belajar serta mahasiswa Ikatan Dinas yang dikenakan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a sampai dengan huruf d, dikenakan sanksi berupa pengembalian seluruh biaya yang dikeluarkan Pemerintah Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini tidak berlaku bagi PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar dan Izin Belajar serta mahasiswa bukan PNS yang sedang melaksanakan Ikatan Dinas.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sikka Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Melanjutkan Studi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka dan Pemberian Ikatan Dinas bagi Mahasiswa Non Pegawai Negeri Sipil Asal Kabupaten Sikka (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2005 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Sikka Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Melanjutkan Studi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka dan Pemberian Ikatan Dinas bagi Mahasiswa Non Pegawai Negeri Sipil Asal Kabupaten Sikka (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2006 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 30 November 2018

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.

FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 30 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.

VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2018 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,


IMANUEL MABIKAFOLA